

# PRAKTIK TEBUS MURAH PRODUK DENGAN SYARAT MEMBELI JENIS BARANG YANG DITENTUKAN OLEH PENJUAL

Mualim<sup>1</sup>, Yayat Hidayat<sup>2</sup>, Aulia Tsamrotul Fauziyah<sup>3</sup>

*mualim@stishusnulhotimah.ac.id*

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia*

**ABSTRAK:** Praktik tebus murah produk merupakan salah satu bentuk dari promosi dalam sebuah perusahaan termasuk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, yang mana dalam pelaksanaannya konsumen harus memenuhi syarat total belanja yang sudah ditentukan oleh Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Tetapi, belum diketahui secara pasti bagaimana praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebus murah dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual yang dilakukan di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada staff dan konsumen Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pertama, praktik tebus murah produk di Indomaret Kecamatan Cipicung merupakan sebuah bentuk reward atau apresiasi kepada konsumen karena telah mencapai total belanja di Indomaret dengan berbelanja produk sponsor. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik tebus murah produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli karena adanya unsur paksaan serta al-uqud al-mutaqobilah.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik Tebus Murah, Al-uqud Al-Mutaqobilah*

**ABSTRACT:** The practice of cheap redemption of products is one form of promotion in a company including in Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency, where in its implementation consumers must meet the total shopping requirements determined by Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency. However, it is not yet known exactly how the practice of cheap redemption of products at Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency and how Islamic law reviews the practice of cheap redemption of these products. This study aims to determine how the practice of cheap redemption of products at Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency and this study aims to analyze the review of Islamic law on the practice of cheap redemption carried out at Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency. This research is qualitative research and also includes the type offield research. Data collection techniques using interviews with staff and consumers of Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency and documentation. The results of this study are first, the practice of cheap redemption of products at Indomaret Cipicung District is a form of reward or appreciation to consumers for reaching total

shopping at Indomaret. Second, based on the review of Islamic law, the practice of cheap redemption of products at Indomaret Cipicung District, Kuningan Regency has fulfilled the pillars and legal requirements of buying and selling. In addition, the practice of cheap redemption of these products also has no element of coercion.

*Keywords: Islamic Law, Cheap Redemption Practices*

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Prinsip mu'amalah secara umum mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia satu dengan yang lainnya, seperti dalam hubungan pernikahan, hubungan perekonomian, dan hubungan politik (Sukiyat, et.al., 2020). Mu'amalah dalam penerapan kehidupan sosial sudah dijadikan suatu bidang ilmu yang berkaitan dengan perekonomian seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadi'ah, dan yang sebagainya. Selain itu, mu'amalah juga mengatur dalam transaksi sewa-menyewa, rahn, leasing, dan jual beli (Sukiyat, et.al., 2020).

Menurut Al-Imam An-Naqawi pada Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa jual beli merupakan:

مُعَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan (Kemenag, 2022).

Artinya jual beli merupakan mengalihkan barang dengan barang atau barang dengan uang secara barter dan secara saling suka sama suka atau saling merelakan. Selain itu, jual beli sebagai aktivitas merelakan atau melepaskan hak kepemilikan kepada yang lain dengan dasar saling suka (Sarwat, 2018).

Jual beli merupakan kesepakatan antar 2 (dua) pihak penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar barang yang mempunyai manfaat dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, satu pihak menerima barang-barang dan satu pihak yang lain menerima kesepakatan perjanjian yang telah disepakati. Hukum jual beli itu halal selama jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' (Hasan, 2018). Kegiatan jual beli dalam Islam diperbolehkan dan halal, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Kemenag, 2022).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah membolehkan sesuatu karena Allah tahu bahwa hal tersebut memberikan mashlahah kepada hamba-Nya. Begitupun sebaliknya, Allah akan melarang sesuatu karena Allah tahu bahwa hal tersebut membawa kemudharatan bagi hamba-Nya (Katsir, 2004). Menurut Febriana (2022) kegiatan jual beli yang diharamkan dan riba yang diharamkan dalam jual beli dipertegas dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2022).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut Allah Swt. seolah-olah berfirman bahwa setiap hamba-Nya dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan untuk mencari harta seperti riba tetapi dalam kegiatan jual beli diperbolehkan karena diantara 2 (dua) pihak saling suka sama suka dan saling meridhoi, sebab itu lakukanlah kegiatan jual beli untuk mencari harta yang halal (Katsir, 2004).

Dalam kegiatan jual beli sering dijumpai istilah promosi. Promosi berasal dari kata *promote* yang artinya mengembangkan, jadi promosi adalah cara atau upaya untuk mengembangkan suatu usaha agar konsumen tertarik (Basori, K. 2007). Salah satu bentuk dari promosi adalah diskon. Diskon adalah potongan harga atau pengurangan harga dari suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli atas suatu alasan. Metode diskon ini termasuk strategi promosi yang digunakan oleh penjual untuk meningkatkan dengan harga yang sudah ditetapkan (Sholihin, 2010).

Di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan telah berlaku sistem jual beli atau sistem belanja dengan menerapkan metode diskon, yaitu dengan menerapkan sistem tebus murah. Menurut Titi, salah seorang konsumen Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan praktik tebus murah produk diberlakukan dengan cara konsumen disyaratkan untuk berbelanja di toko tersebut dan harus mencapai total belanjaan yang sudah ditentukan oleh toko dan juga tidak jarang untuk mendapatkan diskon tersebut harus memiliki kartu member. Oleh karena itu, dengan cara tersebut konsumen bisa mendapatkan diskon dari suatu produk dengan harga murah (Titi, Wawancara, Desember 2023).

Menurut Mulyawan selaku pramuniaga Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten kuningan menyampaikan alasan menerapkan sistem tebus murah ini agar konsumen tergiur untuk melakukan transaksi jual beli atau berbelanja dengan mencapai nominal yang sudah ditentukan yaitu minimal total belanja Rp. 50.000 sehingga konsumen bisa mendapatkan produk dengan harga jual yang lebih murah dibanding dengan harga aslinya. Alasan lain menerapkan sistem tebus murah untuk mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh Indomaret (Mulyawan, Wawancara, Desember, 2023).

Sistem tebus murah di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan merupakan salah satu bentuk promosi yang diberikan oleh toko. Dalam sistem tebus murah ini mirip dengan sistem pemberian hadiah karena apabila konsumen telah memenuhi segala ketentuan yang diberlakukan maka konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang lain diluar dari barang yang sudah dibeli oleh konsumen dan tidak perlu mengeluarkan uang tambahan. Namun, yang membedakan dengan sistem tebus murah yaitu dalam sistem tebus murah harus mengeluarkan uang tambahan untuk mendapatkan barang yang lain dengan syarat harus memenuhi total belanja serta produk yang sudah ditentukan oleh penjual atau gerai. Dalam artian bahwa sistem tebus murah dapat dibeli oleh konsumen apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah

ditetapkan oleh toko dan barang yang dibeli diberikan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normalnya (Mulyawan, Wawancara, Desember, 2023).

Mekanisme sistem tebus murah ini juga erat kaitannya dengan multi akad. Multi akad dalam bentuk al-uqud al-mutaqabilah artinya akad bersyarat. Dalam sistem tebus murah ini adanya 2 (dua) akad. Pertama, akad pada transaksi minimal pembelian yang harus dilakukan oleh konsumen. Kedua, akad pada transaksi membeli barang tebus murah yang sudah disediakan oleh toko. Adanya akad bersyarat dalam transaksi menimbulkan banyak berbagai pendapat, ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan serta banyak juga yang meragukannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak peneliti yang membahas mengenai tebus murah dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Munir mengenai praktik jual tebus murah di alfamart dalam perspektif hukum Islam dan etika bisnis Islam menyebutkan bahwa jual tebus murah yang dilakukan diperbolehkan karena sudah memenuhi ketentuan dalam jual beli dan tidak mengandung unsur gharar serta tidak menimbulkan mudharat dan harus memenuhi syarat belanja yang sudah ditetapkan (Munir, 2021). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nina Indah Febriana mengenai praktik tebus murah retail modern dalam perspektif hukum Islam menyebutkan bahwa promo tebus murah tidak melanggar syariat karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli namun harus memenuhi syarat belanja yang sudah ditetapkan oleh Alfamart untuk mendapatkan promo tebus murah (Febriana, 2022).

Meskipun sudah ada peneliti terdahulu yang sama penelitian dengan praktik tebus murah tetapi hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat mewakili dengan praktik tebus murah yang terjadi di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

## **Tinjauan Literatur**

Dalam melakukan penelitian, tinjauan literatur sangat penting karena untuk ditampilkan sebagai pembenaran bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka berikut penelitian sebelumnya, diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Miftah Rizky Nur Alfiani dan Redi Hadiyanto dengan judul “Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftah Rizky Nur Alfiani dan Redi Hadiyanto dapat disimpulkan promo tebus murah dapat dilakukan apabila pembeli belanja di alfamart minimal dengan total belanja Rp. 50.000 untuk membeli promo tebus murah. Hal ini diperbolehkan karena dengan dasar kedua pihak saling suka, saling rela, dan saling ridho serta tidak ada paksaan. Dari rukun, syarat sudah memenuhinya serta untuk objeknya pun jelas wujudnya dan bermanfaat bagi orang lain (Alfiani & Hadiyanto, 2022).

Artikel yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dengan judul “Tebus Murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam”. Pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat dapat disimpulkan bahwa untuk membeli produk tebus murah harus memenuhi persyaratan utama dengan harga dan jumlah yang telah ditetapkan baru boleh membeli produk tebus murah dengan harga yang jauh lebih murah dibanding

harga normalnya. Hal ini diperbolehkan karena sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah (Hidayat, 2021).

Artikel yang ditulis oleh Nina Indah Febriana dengan judul “Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung”. Pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Nina Indah Febriana dapat disimpulkan bahwa mekanisme promo tebus murah hanya mengikuti prasyarat dengan berbelanja dengan total Rp. 50.000 untuk 1 paket dan Rp. 75.000 untuk 2 paket. Setelah ditelaah melalui sudut pandang hukum muamalah promo ini tidak bertentangan dengan syariat karena pembelian tebus murah ini tidak wajib dalam artian tidak ada paksaan dari pihak penjual atau kasir gerai. Selain itu, rukun, syarat, objek, dan akad sudah terpenuhi. Jadi, promo tebus murah ini diperbolehkan (Febriana, 2022).

Skripsi yang ditulis oleh Umi Mualifah dengan judul “Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas)”. Pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Umi Mualifah dapat disimpulkan bahwa sistem tebus murah tersebut diperbolehkan karena sudah terpenuhinya syarat khusus yang dicantumkan dalam pasal 73 KHES “syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak” karena dalam hasil penelitiannya masing-masing pihak sama-sama diuntungkan. Namun, untuk mendapatkan tebus murah konsumen harus memenuhi syarat dengan berbelanja minimal sebesar Rp. 50.000 (Mualifah, 2022).

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan deksripsi yang baik, jelas, dan bisa memberikan analisa data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan para pihak yang terkait (Rahmadi, 2011).

### Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah informasi data yang diperoleh. Sumber data ini memberikan arahan secara terperinci tentang bagaimana cara memperoleh data dan mengolahnya. Adapun ada 2 jenis utama sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder menurut Siyoto & Sodik (2015). Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala toko, karyawan, dan pelanggan Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literatur yang mendukung penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian teknik pengumpulan data menjadi faktor yang paling pneting karena bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat (Mulyatiningsih, 2023). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Responden dalam penelitian terdiri dari, pertama, kepala toko Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten

Kuningan, kedua, 2 (dua) orang staff karyawan Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, ketiga, 3 (tiga) orang konsumen atau pelanggan Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Responden tersebut dipilih dalam penelitian ini karena mereka dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dokumentasi ada beberapa bentuk, ada dalam bentuk teks contohnya catatan harian, sejarah, biografi, dll. Ada dalam bentuk gambar contohnya foto, sketsa, dll. Selain itu, ada dalam bentuk karya misalnya karya seni, video, film, dll. Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto-foto produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian di lapangan pasti banyak sekali data yang diperoleh. Maka dari itu, reduksi data menjadi solusi untuk merangkum, memilah memilah data-data atau hal-hal yang penting, dan mengerucutkan pada data-data yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola yang membantu penulis untuk mempermudah dalam pengumpulan data tambahan. serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Proses reduksi akan dilakukan secara terus-menerus selagi penelitian yang dilakukan belum berakhir. Lalu, proses penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Pada tahap ini, data-data yang sudah direduksi maka akan ditampilkan agar lebih mudah memahami dan dapat merencanakan pada tahap selanjutnya. Langkah terakhir dalam teknik analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian awal dalam penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan dapat diperbaiki. Namun kesimpulan yang kredibel apabila telah ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat dan valid ketika peneliti mengumpulkan kembali data di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus praktik tebus murah produk ditemukan adanya syarat yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli namun pada pembahasan ini ditemukan adanya 2 syarat yang diberikan oleh penjual yaitu pertama, mengenai syarat total belanja dengan minimal belanja Rp 50.000 lalu pembeli mendapatkan hak istimewa serta hak opsional; kedua, syarat produk yang dibeli harus produk sponsor. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan temuan tersebut akan dibahas berikut ini

Islam memperbolehkan adanya diskon atau potongan harga kepada para pembeli dan melakukan promosi juga merupakan hak para penjual atau perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Begitupun dengan Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan diperbolehkan untuk melakukan promosi termasuk mengadakan promo tebus murah produk. Akan tetapi, yang harus diperhatikan harga yang dari produk bukan tebus murah tidak boleh dipengaruhi oleh produk-produk tebus murah. Jika produk bukan tebus murah dilakukan mark-up atau menaikkan harga dari diskon

produk tebus murahannya maka hal tersebut yang dilarang dalam Islam. Akibatnya para pembeli akan dirugikan, karena mengingat bahwa praktik tebus murah bersifat opsional yang mana para pembeli bisa mengambilnya ataupun tidak (Febriana, 2022).

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi selain komponen-komponen akadnya yaitu menelaah hukum dari substansi dari promo tebus murah. Substansi promo biasanya berkenaan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam tebus murah, yaitu: total belanja produk merupakan syarat untuk mendapatkan tebus murah produk. Kemudian, produk tebus murah yang dibeli akan digabungkan satu struk dengan pembelian produk yang sudah dibeli. Selain itu, syarat dari produk yang harus dibeli adalah produk sponsor (Hidayat, 2021).

Persyaratan dalam pembelian promo tebus murah produk yaitu pembelian produk sponsor dengan nominal yang sudah ditentukan oleh toko. Di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan menentukan syarat dari promo tebus murah adalah belanja produk-produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dengan total minimal Rp 50.000. Dari persyaratan tersebut, apabila pelanggan membeli promo tebus murah produk maka terjadi 2 (dua) transaksi, yaitu transaksi pembelian produk biasa, dan transaksi pembelian produk tebus murah. Transaksi dengan persyaratan seperti itu diperbolehkan karena transaksi pada produk tebus murah sifatnya tidak wajib (Mulyawan, Wawancara, Juli, 2024).

Lalu, persyaratan lain yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan yaitu harus membeli produk sponsor (kecuali produk virtual, beras, minyak, gas, rokok, dan susu anak di bawah 1 (satu) tahun). Hal tersebut karena Indomaret Kecamatan Cipicung dan perusahaan produk sponsor menjalin kerja sama untuk sama-sama memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan agar pelanggan akan selalu tertarik membeli produk tersebut. Sebagaimana tujuan dari strategi promosi adalah menambah volume penjualan dari perusahaan tersebut (Mulyawan, Wawancara, Juli, 2024). Namun, dalam praktik tebus murah produk ini ada indikasi paksaan dari Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan karena apabila pelanggan tidak memenuhi syarat tersebut yaitu membeli produk sponsor maka pelanggan tidak bisa mendapatkan promo tebus murah produk. Alhasil, akad kedua tergantung kepada akad yang pertama (Harun, 2018).

Untuk melihat apakah praktik tebus murah produk yang dilakukan di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan diperbolehkan atau tidak maka perlu ditinjau dari rukun dan syaratnya jual beli. Apabila diinventarisir, komponen-komponen dalam praktik tebus murah produk terdiri atas: pelanggan, pemilik toko Indomaret yang diwakilkan oleh kasir, produk belanjaan pelanggan, produk tebus murah termasuk dengan harganya, serta yang terakhir adalah member dari toko Indomaret. Dari komponen-komponen yang sudah dijabarkan maka perlu ditinjau kembali agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Febriana, 2022).

Dalam komponen pelanggan dan kasir haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau syarat umum untuk pihak penjual dan pembeli, bisa dilihat dari syarat penjual dan pembeli yaitu baligh, berakal. Kemudian, komponen produk belanjaan pelanggan dan produk dari tebus murah merupakan produk-produk yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan (*mutaqawwam*), serta harga dari produk tebus murah harus diketahui oleh pembeli baik harga aslinya maupun harga potongannya. Namun, dalam hal ini ada paksaan dari persyaratan yang dilakukan dalam praktik tebus murah yaitu harus

berbelanja dengan produk-produk sponsor saja. Apabila pelanggan berbelanja yang bukan produk sponsor maka pelanggan tidak mendapatkan promo tebus murah produk tersebut (Febriana, 2022). Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' ayat 29, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2022).

Tafsir Q.S An-Nisa' ayat 29 menurut Al-Wajiz adalah jangan kalian mengambil harta milik orang lain dengan cara yang bathil seperti judi, mencuri, merampas, memalak, dan menipu. Tetapi, kalian boleh mengambil harta milik orang lain melalui perniagaan dengan saling suka sama suka, dengan saling merelakan, dan tidak ada paksaan antara kedua pihak serta berpegang erat kepada syariat. Janganlah kalian menutupi kecacatan, kekurangan dari produk serta tindakan judi dan riba. Lalu, sebaiknya kalian jangan saling bunuh dengan rasa kebencian yang dilarang oleh syariat dan jangan pula bunuh diri. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Pengasih terhadap hamba-Nya dengan mengharamkan dan melarang kalian terhadap perkara tersebut (Lendrawati, 2019).

Selain itu, praktik tebus murah juga termasuk ke dalam multi akad dalam bentuk al-uqud al-mutaqabilah. Al-uqud al-mutaqabilah biasa terjadi pada akad yang bersyarat salah satunya adalah dalam praktik tebus murah produk yang dilakukan di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Hal tersebut didasarkan pada hadist Nabi Saw. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ (راو الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu akad”. (HR. al-Tirmidzi, ia berkata; Hadist ini shahih) (Kamaluddin, 2022).

Al-uqud al-mutaqabilah adalah akad bergantung/akad bersyarat. Apabila dalam praktik tebus murah produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan akad dalam praktik tebus murah produk tergantung kepada kesempurnaan dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu dalam memenuhi minimal total belanja dan produk yang dibeli harus produk sponsor (Winarni, et.al. 2022).

Dalam hukum Islam, adanya promo dan memberikan diskon diperbolehkan selama dalam prakteknya tidak ada unsur paksaan karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan. Pada praktik tebus murah ini terjadi pemaksaan dalam transaksinya karena harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan termasuk ke produk yang dibeli oleh pelanggan.

Promo tebus murah produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan yang disyaratkan jenis barang yang dibelanjakan telah ditentukan oleh penjual tersebut telah melanggar prinsip syariah karena dalam praktiknya hal tersebut adanya

paksaan karena dalam jual beli harus ada unsur saling suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak. Lalu, terindikasi adanya praktik multi akad dalam bentuk al-uqud al-mutaqabilah.

Dari uraian di atas dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariat. Hal ini karena dalam praktiknya tidak memenuhi syarat jual beli yaitu adanya paksaan dalam transaksi jual beli serta adanya multi akad bentuk al-uqud al-mutaqobilah karena akad dalam praktik tebus murah tergantung kepada akad pada saat memenuhi persyaratan yang diberikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan bahwa praktik tebus murah tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diberikan toko Indomaret kepada para pelanggannya karena sudah memenuhi ketentuan minimal total belanja yang sudah ditentukan oleh toko Indomaret. Namun, produk yang harus dibeli adalah produk-produk sponsor (kecuali susu anak dibawah satu tahun, beras, minyak, produk virtual dan gas).

Kedua, ditinjau dari hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik tebus murah produk di Indomaret Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli sebab adanya unsur paksaan di dalamnya serta dalam transaksinya ada praktik multi akad dalam bentuk al-uqud al-mutaqobilah yang dimana akad dalam praktik tebus murah tergantung kepada akad dalam memenuhi persyaratannya.

## Daftar Pustaka

- Alfiani, M. R., & Hadiyanto, R. (2022). Praktik promo tebus murah merchant alfamart dalam perspektif al-uqud al-mutaqabilah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (Jres)*, 2(2), 93-98.
- Febriana, N. I. (2022). Praktik tebus murah di toko retail modern dalam perspektif hukum Islam: studi kasus pada gerai Alfamart di Tulungagung. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 37-50.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Malang: Uin-Maliki Malang Press.
- Harun. (2018). Multi akad dalam tataran fiqh. *Subuf*, 30(2), 178-193.
- Hidayat, R. (2021). Tebus murah di ritel modern perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 51-60.
- Kamaluddin, I., Mahmud, Bahrul, U., & Ali, R. (2022). Konsep transaksi bai'atun fi bai'ah dalam fatwa bisnis kontemporer. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 5(1), 1-9.
- Lendrawati. (2019). Jual beli dan permasalahannya dalam hukum ekonomi Islam. Skripsi.

- Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Mualifah, U. (2022). Sistem tebus murah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di toko Q-La Kedungbanteng Banyumas). Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Munir, M. (2021). Praktik jual tebus murah di Alfamart dalam perspektif hukum Islam dan etika bisnis Islam. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sukiyat, Ulya, M., & Nurliana. (2020). *Hadis-hadis mu'amalah*. Yogyakarta: Kalimedia